



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

KOMISI ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH (KPBJPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Negara/Daerah berhak atas penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah;
 - b. bahwa pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat selama ini telah dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan lebih khusus lagi telah memberikan keuntungan bagi para pengusaha;
 - c. bahwa manfaat dan kenikmatan serta nilai tambah yang diperoleh tersebut adalah berkat jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa, sehingga kerennanya untuk dapat memberikan keuntungan timbal balik dipandang perlu dikenakan potongan komisi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (KPBJPD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

- Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOMISI ATAS PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH DAERAH (KPBJPD).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. SKPD Pengelola Pendapatan Daerah adalah SKPD yang melakukan pengelolaan sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap komisi jasa atas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah Sumbawa Barat.
6. Komisi adalah imbalan berupa uang atau persentase tertentu yang dibayarkan sebagai akibat dari pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
7. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
8. Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek/Pengguna Anggaran Daerah/Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan Unit Kerja/proyek tertentu.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
10. Surat Ketetapan Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya dapat disingkat SKKPBJ adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah komisi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang/Jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Penggunan Barang/Jasa.
12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna barang/jasa.
13. Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK KOMISI ATAS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Obyek Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa adalah setiap transaksi pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang/Jasa yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Pasal 3

Subyek Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa adalah setiap Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

BAB III
PEMUNGUTAN KOMISI ATAS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pemungutan Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa dikenakan terhadap setiap transaksi pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang /Jasa.
- (2) Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa Pemborongan;
 - b. Jasa Konsultansi;
 - c. Jasa Lainnya.

Pasal 5

- (1) Pemungutan komisi ditetapkan sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi/kontrak atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah setelah dikurangi kewajiban-kewajiban lain.
- (2) Pembagian atau peruntukan hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai Pendapatan Asli Daerah dan Pembinaan Asosiasi Profesi.
- (3) Besarnya biaya pembinaan dan nama masing-masing Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Komisi dipungut dengan menggunakan SKKPBJ pada saat pembayaran di Kas Daerah berdasarkan nilai transaksi/kontrak atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran komisi sebagai berikut :
 - a. komisi dipungut sekaligus sebesar jumlah terhutang pada saat pencairan/pembayaran pekerjaan oleh Pengguna Barang/Jasa;
 - b. komisi dipungut berdasarkan SKKPBJ atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
 - c. hasil pungutan komisi oleh masing-masing bendahara SKPD Pengguna Barang/Jasa harus disetor ke Kas Daerah atau ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) Instansi Pengelola Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - d. setiap pembayaran komisi dari Penyedia Barang/Jasa diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan SKPD Pengguna Barang/Jasa;
 - e. bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sesuai standar yang akan dicetak dan ditetapkan oleh instansi yang mengelola Pendapatan Daerah.

BAB V
PEMUNGUTAN KOMISI TERHUTANG

Pasal 7

- (1) Jumlah komisi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKKPBJ atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setelah 7 (tujuh) hari dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Penyedia Barang/Jasa tidak melunasi pembayaran Komisi yang ditentukan, SKPD Pengelola Pendapatan Daerah akan memberikan Surat Teguran/Peringatan atau surat lain yang sejenis agar Penyedia Barang/Jasa melunasi komisi terhutang yang menjadi kewajibannya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terlampaui, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari komisi yang terhutang atau kurang dibayar.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kepala Daerah dapat memerintahkan Pejabat atau Kepala SKPD Pengelola Pendapatan Daerah untuk menanggihkan proses pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa tersebut sampai dengan dilunasinya Komisi terhutang.

BAB VII
PENGECEUALIAN

Pasal 9

Dikecualikan dari pungutan Komisi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan menurut Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Proyek yang dibiayai dengan Bantuan Luar Negeri secara penuh;
- b. Proyek Bantuan Luar Negeri dengan disertai Dana Pendamping, maka atas Dana Pendamping tersebut wajib dikenakan Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Proyek-Proyek Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara swakelola.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
KOMISI ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH (KPBJPD)

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten terbaru di Provinsi Nusa Tenggara Barat pemekaran dari Kabupaten Sumbawa, pada era otonomi daerah saat ini semakin meningkat pula penyediaan jasa yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Penerimaan dari Komisi atas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Komisi Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban-kewajiban lain terdiri dari pembayaran PPN, PPh, ASTEK dan Pajak Bahan Galian Golongan C.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelass

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 64